



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang pakaian), tempat tinggal Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 04 Februari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,



Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---/34/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pindah ke Palu sampai sekarang, selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Anak pertama, umur 7 tahun ;
 - b. Anak kedua, umur 5 tahun ;
 - c. Syarifah Aida, umur 1 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik baik saja, namun setelah 6 bulan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berselisih paham yang penyebabnya adalah masalah ekonomi. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selama hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat yang mencari nafkah untuk keluarga. Tergugat juga sering berkata kasar dan memiliki sikap yang tempramen, jika Tergugat marah Penggugat biasa dipukul;
4. Bahwa Selama 6 tahun hidup bersama, Penggugat berusaha untuk bertahan dengan harapan Tergugat bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Tergugat tidak ada usaha untuk berubah ;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut, pada tahun 2011 Penggugat pergi dan pindah ke Palu. Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun selama 2 tahun ini tidak ada komunikasi dengan Tergugat. Dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah



memberikan nafkah lahir bathin baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat. Olehnya itu, Penggugat memilih untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Februari 2013 dan relaas panggilan tanggal 15 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/34/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P. ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Kiki binti Ahmad umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK Alkhairaat Lere, tempat tinggal Jalan Sis Al Jufri No. 38 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi sepupu satukali dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar saksi ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai tiga orang anak;

-Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan saksi pernah ke Makassar dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar selama dua bulan ;

-Bahwa saksi melihat, Penggugat dan Tergugat satu rumah tapi sering cekcok dan lewat curhat kepada saksi, Penggugat menceritakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya sudah renggang dan di samping itu Tergugat tidak terlalu memperhatikan Penggugat ;

-Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat pada tahun 2011 pulang ke Palu, tinggalkan Tergugat di Makassar ;

-Bahwa Tergugat tidak pernah menyusul atau menjemput Penggugat di Palu ;

-Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat suka cemburu, bertempramen tinggi suka marah kalau lambat pulang dan di samping itu karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;

-Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang pengasuhannya adalah, anak pertama oleh Penggugat, anak kedua oleh Tergugat dan anak ketiga diasuh oleh orang tua Penggugat di Pinrang ;

-Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan masing-masing tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

2. Muhammad Nurdin bin Santa, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat, karena sebagai teman dekat lewat perkenalan dengan sepupu satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Makassar bernama Kiki dan kenal Tergugat karena kawin dengan Penggugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masing-masing tidak punya hubungan dan sudah dikaruniai tiga orang anak;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah rukun sejak kawin pada tahun 2005, namun sepulang saksi dari perantauan pada tahun 2010, saksi di Makassar mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya ;

-Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri dan dari Kiki, sepupu Penggugat ;

-Bahwa Penggugat pada tahun 2011 pulang ke Palu, meninggalkan Tergugat di Makassar dan Tergugat tidak pernah menyusul atau menjemput Penggugat di Palu sampai sekarang ;

-Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang diketahui saksi, karena Tergugat suka cemburu, bertempramen tinggi dan juga karena masalah ekonomi keluarga, yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

-Bahwa sebab lain sering cekcok karena Tergugat, jika sedang marah biasa memukul Penggugat ;

-Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Penggugat tinggal di Palu, Tergugat di Makassar, sedangkan pengasuhan anak-anak terbagi tiga pengasuhannya; anak pertama diasuh Penggugat di Palu, anak kedua diasuh Tergugat di Makassar dan anak ke tiga diasuh oleh ibu Penggugat di Pinrang ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 15 Maret 2013, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/34/II/2005 tanggal 15 Februari 2005, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang (bukti P.), bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun bersama membina rumah tangga dari tahun 2005 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa terhitung sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal, tidak pernah bersama lagi ;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat akibat sering berselisih dan bertengkar yang faktor penyebabnya Tergugat tidak terlalu memperhatikan Penggugat dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat temperamen tinggi dan tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2011 sampai sekarang, Penggugat pulang ke Palu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makassar ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan sehingga karenanya dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, telah pecah maka dipandang tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab timbulnya perpecahan dalam rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan, mencari kesalahan salah satu pihak hanya akan menimbulkan yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memberikan penasehatan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan



Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Makassar ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
hari ini sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari
Selasa, tanggal 09 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil
awal 1434 Hijriah oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh
Drs. H. Adnan Abbas dan Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ahmad Islam, S.H. sebagai
Panitera Pengganti. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Islam, S.H.

Perincian Biaya Perkara: : Rp. 30.000,00

1. Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp. 230.000,00

3. Biaya panggilan : Rp. 5.000,00

4. Biaya redaksi : Rp. 6.000,00

5. Biaya Meterai

Jumlah : Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H.Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)